



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riko Amil Putra Alias Emil
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/26 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : WNI
6. Tempat tinggal : Jalan Pematang Pasir Lingkungan IV, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/53/III/2020/Narkoba tanggal 18 Maret 2020, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020, kemudian berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SPP-Kap/53.a/III/2020/Narkoba tanggal 21 Maret 2020, sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 24 Maret 2020;

Terdakwa Riko Amil Putra Alias Emil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Dedi Ismadi, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Trisila Cabang Tanjung Balai, berkantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Tjb tertanggal 13 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKO AMIL PUTRA Alias EMIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKO AMIL PUTRA Alias EMIL, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi bungkus bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi;
 - 2 (dua) buah pipet plastik ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Tjb



4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa RIKO AMIL PUTRA Alias EMIL pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jalan Pematang Pasir Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib teman terdakwa bernama BETI (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mendatangi terdakwa di Jalan Pematang Pasir Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai lalu Saudara BETI menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa sambil berkata "ini antar sama PANJUL, dia sudah menunggu di doorsmeer, nanti kau ambil uangnya" lalu terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa bertanya "berapa uang yang akan aku ambil dari PANJUL" lalu Saudara BETI menjawab "lima ratus lima puluh ribu rupiah", kemudian Saudara BETI menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sambil berkata "ini upah kau" dan setelah itu terdakwa pergi sambil membawa narkotika jenis sabu tersebut;

Kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi NATANAEL BINSAR HARIANJA dan saksi RACHMAT TAUFIK masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan ada seorang laki-laki sedang memiliki narkoba jenis sabu di Jalan Pematang Pasir Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang berada di lokasi tersebut dan setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa membuang sesuatu benda ke arah pinggir jalan tepatnya diatas tanah, kemudian saksi NATANAEL BINSAR HARIANJA dan saksi RACHMAT TAUFIK memeriksa benda tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu lalu saksi NATANAEL BINSAR HARIANJA dan saksi RACHMAT TAUFIK bertanya “darimana kau dapat ini” lalu terdakwa menjawab “saya dapat dari BETI pak”, kemudian saksi NATANAEL BINSAR HARIANJA dan saksi RACHMAT TAUFIK menggeledah pakaian terdakwa dan menemukan didalam saku celana sebelah kanan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi serta 2 (dua) buah pipet plastik lalu saksi NATANAEL BINSAR HARIANJA dan saksi RACHMAT TAUFIK bertanya “ini uang apa” lalu terdakwa menjawab “upah saya yang diberikan BETI untuk mengantarkan sabu itu pak” lalu saksi NATANAEL BINSAR HARIANJA dan saksi RACHMAT TAUFIK memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi serta 2 (dua) buah pipet plastik sambil bertanya “ini apa” lalu terdakwa menjawab “punya saya pak” lalu saksi NATANAEL BINSAR HARIANJA dan saksi RACHMAT TAUFIK bertanya “untuk apa” lalu terdakwa menjawab “alat saya untuk mempaket-paket sabu pak”.

Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 07/10083.00/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama RIKO AMIL PUTRA Alias EMIL diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 4499/NNF/2020 tertanggal 02 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Riski Amalia, S.IK telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa RIKO AMIL PUTRA Alias EMIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa RIKO AMIL PUTRA Alias EMIL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa RIKO AMIL PUTRA Alias EMIL pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020, bertempat di Jalan Pematang Pasir Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 18.00 Wib teman terdakwa bernama BETI (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mendatangi terdakwa di Jalan Pematang Pasir Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai lalu Saudara BETI

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu kepada terdakwa sambil berkata “ini antar sama PANJUL, dia sudah menunggu di doorsmeer, nanti kau ambil uangnya” lalu terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa bertanya “berapa uang yang akan aku ambil dari PANJUL” lalu Saudara BETI menjawab “lima ratus lima puluh ribu rupiah”, kemudian Saudara BETI menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sambil berkata “ini upah kau” dan setelah itu terdakwa pergi sambil membawa narkoba jenis sabu tersebut;

Kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi NATANAEL BINSAR HARIANJA dan saksi RACHMAT TAUFIK masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki sedang memiliki narkoba jenis sabu di Jalan Pematang Pasir Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang berada di lokasi tersebut dan setelah itu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu terdakwa membuang sesuatu benda ke arah pinggir jalan tepatnya diatas tanah, kemudian saksi NATANAEL BINSAR HARIANJA dan saksi RACHMAT TAUFIK memeriksa benda tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu lalu saksi NATANAEL BINSAR HARIANJA dan saksi RACHMAT TAUFIK bertanya “darimana kau dapat ini” lalu terdakwa menjawab “saya dapat dari BETI pak”, kemudian saksi NATANAEL BINSAR HARIANJA dan saksi RACHMAT TAUFIK menggeledah pakaian terdakwa dan menemukan didalam saku celana sebelah kanan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi bungkus-bungkusan plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi serta 2 (dua) buah pipet plastik lalu saksi NATANAEL BINSAR HARIANJA dan saksi RACHMAT TAUFIK bertanya “ini uang apa” lalu terdakwa menjawab “upah saya yang diberikan BETI untuk mengantarkan sabu itu pak” lalu saksi NATANAEL BINSAR HARIANJA dan saksi RACHMAT TAUFIK memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi bungkus-bungkusan plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi serta 2 (dua) buah pipet plastik sambil bertanya “ini apa” lalu terdakwa menjawab “punya saya pak” lalu saksi NATANAEL BINSAR HARIANJA dan saksi RACHMAT TAUFIK bertanya “untuk apa” lalu terdakwa menjawab “alat saya untuk mempaket-paket sabu pak”.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi bungkus bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 07/10083.00/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama RIKO AMIL PUTRA Alias EMIL diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu berat bersih 0,53 (nol koma lima tiga) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 4499/NNF/2020 tertanggal 02 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Riski Amalia, S.IK telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa RIKO AMIL PUTRA Alias EMIL adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa RIKO AMIL PUTRA Alias EMIL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Natanael Binsar Harianja, dengan berjanji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Pematang Pasir Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai bersama dengan Saksi Rachmat Taufik karena Narkotika jenis sabu;
- Penangkapan tersebut bermula saat Saksi dan rekannya mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Pematang Pasir, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai ada seorang laki-laki sedang memiliki narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekannya menuju tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut Saksi dan rekannya melihat seorang laki-laki sedang berada di pinggir jalan, kemudian Saksi dan rekannya langsung menghampiri laki-laki tersebut dan melihat laki-laki tersebut membuang sesuatu benda ke arah pinggir jalan tepatnya di atas tanah, kemudian Saksi dan rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi dan rekannya menemukan sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dari Beti (Alm);
- Bahwa selain sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram tersebut, juga ditemukan dari diri Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi bungkus-bungkusan plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Beti (Alm) mendatangi Terdakwa di Jalan Pematang Pasir, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan berkata: "ini antar sama Panjul, dia sudah menunggu di doorsmeer, nanti kau ambil uangnya." Lalu Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bertanya "berapa uang yang akan aku ambil dari Panjul" lalu Beti (Alm) menjawab "lima ratus lima puluh ribu rupiah", kemudian Beti (Alm) menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata "ini upah kau" dan setelah itu Terdakwa pergi sambil membawa narkotika jenis sabu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dan rekannya yang sudah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki sedang memiliki narkoba jenis sabu di Jalan Pematang Pasir Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan Saksi-saksi melihat Terdakwa sedang berada di lokasi tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekannya mendekati Terdakwa dan seketika Terdakwa membuang sesuatu benda ke arah pinggir jalan tepatnya di atas tanah. Melihat hal tersebut, saksi-saksi langsung menangkap Terdakwa dan kemudian saksi dan rekannya memeriksa benda yang dibuan tersebut dan ternyata benda tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu. Lalu saksi dan rekannya bertanya "darimana kau dapat ini" lalu Terdakwa menjawab "saya dapat dari Beti pak", kemudian saksi dan rekannya menggeledah pakaian Terdakwa dan menemukan di dalam saku celana sebelah kanan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi serta 2 (dua) buah pipet plastik. Saksi dan rekannya bertanya "ini uang apa" lalu Terdakwa menjawab "upah saya yang diberikan Beti untuk mengantarkan sabu itu pak" lalu saksi dan rekannya memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi serta 2 (dua) buah pipet plastik sambil bertanya "ini apa" lalu Terdakwa menjawab "punya saya pak" lalu Saksi dan rekannya bertanya "untuk apa" lalu terdakwa menjawab "alat saya untuk mempaket-paket sabu pak". Kemudian Saksi dan rekannya membawa Terdakwa menuju rumah Beti (Alm), namun waktu itu Beti (alm) tidak ada di rumah lalu Saksi dan rekannya membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa sabu tersebut diperoleh dari Beti (Alm) untuk diberikan kepada Panjul dan Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap, tepatnya tanggal 17 Maret 2020, Terdakwa mengakui juga telah menerima sabu dari Beti (Alm) seberat 1 (satu) gram untuk dijual kembali, dan Terdakwa mempaket-paketkannya dan menjual seluruh sabu tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Beti (Alm), dan sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dipakai Terdakwa untuk membeli rokok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat berwenang untuk atas Narkotika jenis sabu tersebut;
2. Rachmat Taufik, yang telah disumpah dalam proses penyidikan dan keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Pematang Pasir Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai bersama dengan Saksi Natanael Binsar Harianja karena Narkotika jenis sabu;
 - Penangkapan tersebut bermula saat kami mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Pematang Pasir, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai ada seorang laki-laki sedang memiliki narkotika jenis sabu, selanjutnya kami menuju tempat tersebut, sesampainya di tempat tersebut kami melihat seorang laki-laki sedang berada di pinggir jalan, kemudian kami langsung menghampiri laki-laki tersebut dan melihat laki-laki tersebut membuang sesuatu benda ke arah pinggir jalan tepatnya di atas tanah, kemudian kami memeriksa benda yang dibuang tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ternyata benda yang dibuang tersebut adalah narkotika;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut kami menemukan sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dari Beti (Alm) untuk diantarkan ke Panjul (DPO);
 - Bahwa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa mengakui telah menerima sabu dari Beti (Alm) seberat 1 (satu) gram untuk dijual kembali, dan Terdakwa memaket-paketkannya dan menjual seluruh sabu tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diberikan kepada Beti (Alm), dan sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai keuntungan dipakai Terdakwa untuk membeli rokok Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Beti (Alm) mendatangi Terdakwa di Jalan Pematang Pasir, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- transparan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan berkata: “ini antar sama Panjul, dia sudah menunggu di doorsmeer, nanti kau ambil uangnya.” Lalu Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa bertanya “berapa uang yang akan aku ambil dari Panjul” lalu Beti (Alm) menjawab “lima ratus lima puluh ribu rupiah”, kemudian Beti (Alm) menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata “ini upah kau” dan setelah itu Terdakwa pergi sambil membawa narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB, kami yang sudah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada seorang laki-laki sedang memiliki narkoba jenis sabu di Jalan Pematang Pasir Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai, selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan menuju lokasi. Setibanya di lokasi, kami melihat Terdakwa sedang berada di lokasi tersebut. Selanjutnya kami mendekati Terdakwa dan melihat Terdakwa membuang sesuatu benda ke arah pinggir jalan tepatnya di atas tanah. Selanjutnya kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan memeriksa benda yang dibuang tersebut dan ternyata benda yang dibuang tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi diduga narkoba jenis sabu. Lalu kami bertanya “darimana kau dapat ini” lalu Terdakwa menjawab “saya dapat dari Beti pak”, kemudian kami menggeledah pakaian Terdakwa dan menemukan di dalam saku celana sebelah kanan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi serta 2 (dua) buah pipet plastik. Kami bertanya “ini uang apa” lalu Terdakwa menjawab “upah saya yang diberikan Beti untuk mengantarkan sabu itu pak”. Lalu kami memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi serta 2 (dua) buah pipet plastik sambil bertanya “ini apa” lalu Terdakwa menjawab “punya saya pak” lalu Kami bertanya “untuk apa” lalu Terdakwa menjawab “alat saya untuk mempaket-paket sabu pak”. Kemudian kami membawa Terdakwa menuju rumah Beti (Alm), namun waktu itu Beti (alm) tidak ada di rumah lalu kami membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Tanjung Balai;
- Bahwa selain sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram tersebut, kami juga menemukan dari diri Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Tjb



klip transparan berisi bungkus-bungkus plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat berwenang untuk atas Narkotika jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Pematang Pasir Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai oleh Petugas Kepolisian karena Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi dan rekannya menemukan sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram yang Terdakwa buang ke atas tanah pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Beti (Alm) mendatangi Terdakwa di Jalan Pematang Pasir, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan berkata: "ini antar sama Panjul, dia sudah menunggu di doorsmeer, nanti kau ambil uangnya." Lalu Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa bertanya "berapa uang yang akan aku ambil dari Panjul" lalu Beti (Alm) menjawab "lima ratus lima puluh ribu rupiah", kemudian Beti (Alm) menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata "ini upah kau" dan setelah itu Terdakwa pergi sambil membawa narkotika jenis sabu tersebut. Dan ketika Terdakwa hendak pergi mengantarkan sabu kepada Panjul (DPO) yang sudah menunggu di doorsmeer, tiba-tiba Polisi dating menghampiri Terdakwa dan seketika Terdakwa membuang 1 bungkus klip tranparan berisi narkotika yang ada di tangan Terdakwa ke atas tanah di pinggir jalan Pematang Pasir, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Tanjungbalai yang ternyata dilihat oleh Saksi-saksi. Kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan Petugas mengambil Narkotika yang Terdakwa buang tersebut dan bertanya kepada Terdakwa "darimana kau dapat ini" lalu Terdakwa menjawab "saya dapat dari Beti Pak". Kemudian saksi dan rekannya menggeledah pakaian Terdakwa dan menemukan di dalam saku celana sebelah kanan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Tjb



bungkus plastik klip transparan berisi bungkus-bungkusan plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi serta 2 (dua) buah pipet plastik. Saksi dan rekannya bertanya “ini uang apa” lalu Terdakwa menjawab “upah saya yang diberikan Beti untuk mengantarkan sabu itu pak” lalu saksi dan rekannya memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi bungkus-bungkusan plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi serta 2 (dua) buah pipet plastik sambil bertanya “ini apa” lalu Terdakwa menjawab “punya saya pak” lalu Saksi dan rekannya bertanya “untuk apa” lalu terdakwa menjawab “alat saya untuk mempaket-paket sabu pak”. Kemudian Saksi dan rekannya membawa Terdakwa menuju rumah Beti (Alm), namun waktu itu Beti (alm) tidak ada di rumah lalu Saksi dan rekannya membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa selain narkoba tersebut, Petugas Polisi juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi bungkus-bungkusan plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari diri Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Beti (Alm) untuk diantarkan kepada Panjul (DPO) dan Terdakwa diberikan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Beti (Alm);
- Bahwa Terdakwa sudah sering disuruh Beti (Alm) mengantarkan sabu dan diberikan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sudah pernah menerima sabu dari Beti (Alm) untuk dijual kembali yaitu tepatnya tanggal 17 Maret 2020 sebanyak 1 (satu) gram yang mana semuanya telah laku dijual oleh Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp600.000,00 dari uang tersebut diberikan kepada Beti (Alm) sebagai bayarannya dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sebagai hasil keuntungan penjualan sabu dan telah dipergunakan untuk membeli rokok Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun oleh Majelis Hakim sudah diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan, Nomor LAB: 4499/NNF/2020 tanggal 2 April 2020;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 07/10083.00/2020 tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
2. Satu bungkus plastik klip transparan berisi bungkusan-bungkusan plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi;
3. Dua buah pipet plastik;
4. Satu lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Pematang Pasir Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa sedang berdiri menunggu Panjul (DPO) untuk memberikan narkotika jenis sabu kepada Panjul (DPO);
- Bahwa benar saat akan dilakukan penangkapan, Terdakwa membuang benda 1 bungkus klip tranparan berisi narkotika yang ada di tangan Terdakwa ke atas tanah di pinggir jalan Pematang Pasir, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Tanjungbalai yang ternyata dilihat oleh Saksi-saksi. Kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan Petugas mengambil benda yang Terdakwa buang tersebut yang ternyata adalah narkotika jenis sabu seberat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
- Bahwa benar selain narkotika tersebut, setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi bungkusan-bungkusan plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari diri Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Beti (Alm) mendatangi Terdakwa di Jalan Pematang Pasir, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Tanjungbalai dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan berkata: "ini antar sama Panjul, dia sudah menunggu di doorsmeer, nanti kau ambil uangnya." Lalu Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa bertanya "berapa uang yang akan aku ambil dari Panjul" lalu Beti (Alm) menjawab "lima ratus lima puluh ribu rupiah", kemudian Beti (Alm) menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil berkata "ini upah kau" dan setelah itu Terdakwa pergi sambil membawa narkoba jenis sabu tersebut. Dan ketika Terdakwa hendak pergi mengantarkan sabu kepada Panjul (DPO) yang sudah menunggu di doorsmeer, tiba-tiba Polisi datang menghampiri Terdakwa dan seketika Terdakwa membuang 1 bungkus klip tranparan berisi narkoba yang ada di tangan Terdakwa ke atas tanah di pinggir jalan Pematang Pasir, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Tanjungbalai yang ternyata dilihat oleh Saksi-saksi. Kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan Petugas mengambil Narkoba yang Terdakwa buang tersebut dan bertanya kepada Terdakwa "darimana kau dapat ini" lalu Terdakwa menjawab "saya dapat dari Beti Pak". Kemudian saksi dan rekannya menggeledah pakaian Terdakwa dan menemukan di dalam saku celana sebelah kanan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi bungkus-bungkusan plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi serta 2 (dua) buah pipet plastik. Saksi dan rekannya bertanya "ini uang apa" lalu Terdakwa menjawab "upah saya yang diberikan Beti untuk mengantarkan sabu itu pak" lalu saksi dan rekannya memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi bungkus-bungkusan plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi serta 2 (dua) buah pipet plastik sambil bertanya "ini apa" lalu Terdakwa menjawab "punya saya pak" lalu Saksi dan rekannya bertanya "untuk apa" lalu terdakwa menjawab "alat saya untuk mempaket-paket sabu pak". Kemudian Saksi dan rekannya membawa Terdakwa menuju rumah Beti (Alm), namun waktu itu Beti (alm) tidak ada di rumah lalu Saksi dan rekannya membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Tanjung Balai;

- Bahwa benar sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Beti (Alm) untuk diantarkan kepada Panjul (DPO) dan Terdakwa diberikan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh Beti (Alm);



- Bahwa benar Terdakwa sudah sering disuruh Beti (Alm) mengantarkan sabu dan diberikan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sudah pernah menerima sabu dari Beti (Alm) untuk dijual kembali yaitu tepatnya tanggal 17 Maret 2020 sebanyak 1 (satu) gram yang mana semuanya telah laku dijual oleh Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp600.000,00 dari uang tersebut diberikan kepada Beti (Alm) sebagai bayarannya dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sebagai hasil keuntungan penjualan sabu dan telah dipergunakan untuk membeli rokok Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, artinya perbuatannya secara hukum dapat dipertanggungjawabkan yang mana orang tersebut yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Riko Amil Putra Alias Emil** sebagai Terdakwa di persidangan, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan segala identitasnya memiliki

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesamaan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Tjb



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan

Menimbang, bahwa adanya frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari elemen-elemen unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*menawarkan untuk dijual*" adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian "*menjual*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Tjb



dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian "*membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, yang dimaksud dengan "*menerima*" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa pengertian "*menukar*" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan*" adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Pematang Pasir Kelurahan Pematang Pasir Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa sedang berdiri menunggu Panjul (DPO) untuk memberikan narkoba jenis sabu kepada Panjul (DPO). Dan saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram tepatnya di atas tanah dekat dengan Terdakwa berdiri yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba Cabang Medan, Nomor LAB: 4499/NNF/2020 tanggal 2 April 2020, 1 (satu) bungkus kecil klip transparan berisi kristal berwarna putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 07/10083.00/2020 tanggal 20 Maret 2020, 1 (satu) bungkus kecil klip transparan berisi kristal berwarna putih tersebut mempunyai berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Beti (Alm) untuk diberikan kepada Panjul (DPO) dan diberikan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Dan kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Beti (Alm) mendatangi Terdakwa di Jalan Pematang Pasir, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan berkata agar narkoba tersebut diantarkan kepada Panjul yang sudah menunggu di doorsmeer dan agar Terdakwa mengambil uangnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya ketika Terdakwa hendak pergi sambil membawa narkoba jenis sabu tersebut, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang menghampiri Terdakwa dan seketika Terdakwa membuang 1 bungkus klip tranparan berisi narkoba yang ada di tangan Terdakwa ke atas tanah di pinggir jalan Pematang Pasir, Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Tanjungbalai yang ternyata dilihat oleh Saksi-saksi dan kemudian Saksi-saksi langsung menangkap Terdakwa dan mengambil benda yang dibuang tersebut yang ternyata adalah narkoba. Kemudian Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang asal dari

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Tjb



narkotika tersebut dan Terdakwa menjawab itu dari Beti (Alm) untuk diberikan kepada Panjul (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada saat penangkapan ditemukan juga dari diri Terdakwa tepatnya di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi bungkus-bungkusan plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi serta 2 (dua) buah pipet plastik, yang mana berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) itu adalah miliknya sebagai upah mengantarkan sabu dari Beti (alm) sedangkan plastik-plastik klip transparan dan pipet plastik tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk memampatkan sabu. Dan setelah penangkapan, Saksi-saksi membawa Terdakwa menuju rumah Beti (Alm), namun waktu itu Beti (alm) tidak ada di rumah lalu Saksi dan rekannya membawa Terdakwa dan seluruh barang bukti ke Polres Tanjung Balai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sering disuruh Beti (Alm) mengantarkan sabu dan diberikan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sudah pernah menerima sabu dari Beti (Alm) untuk dijual kembali yaitu sebelum Terdakwa ditangkap, tepatnya tanggal 17 Maret 2020 sebanyak 1 (satu) gram, yang mana semuanya telah laku dijual oleh Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp600.000,00 dari uang tersebut diberikan kepada Beti (Alm) sebagai bayaran 1 (satu) gram narkotika tersebut, sedangkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa sebagai hasil keuntungan penjualan narkotika yang telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membeli rokok Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin Pihak yang berwenang untuk mengantarkan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam hal ini telah menerima narkotika jenis sabu dari Beti (Alm) dengan tujuan untuk diantarkan kepada Panjul (DPO) dan mengambil uang atas narkotika tersebut dari Panjul (DPO), yang mana untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga dengan demikian unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli telah terpenuhi.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dengan terpenuhinya unsur ketiga ini, unsur kedua yang sudah dijelaskan di atas juga sudah terpenuhi;

Ad.4 Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Cabang Medan, No. LAB: 4499/NNF/2020 tanggal 2 April 2020, yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt, dan Riski Amalia, S.IK, 1 (satu) bungkus kecil klip transparan berisi kristal berwarna putih milik Terdakwa tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi bungkus-bungkusan plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi, dan 2 (dua) buah pipet plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riko Amil Putra Alias Emil** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi bungkus-bungkusan plastik klip transparan dalam keadaan tidak berisi;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami, DR. Salomo Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., dan Nopika Sari Aritonang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video conference antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, dan Lembaga Perasyarakatan Kelas II Tanjung Balai, dibantu oleh Sapriyono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Joharlan Hutagalung, S.H selaku Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

DR. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Nopika Sari Aritonang, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25